

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 7/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Tjg)

Jumaydi¹, Hidayatullah², Dadin Eka Saputra³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

Email : ozononeal6418@gmail.com

ABSTRAK

Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak yang telah ditangani pengadilan Negeri Tanjung dengan nomor perkara 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg. Perkara tersebut dilimpahkan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanjung Agung Tri Radityo, SH kepada pengadilan Negeri tanjung pada hari Kamis, 18 Juni 2020 dengan nomor surat pelimpahan B-149/Q.3.16/Euh.2/06/2020 dan selanjutnya di daftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin, 22 Juni 2020. Adapun hasil putusan dalam perkara tersebut ditetapkan pada Selasa, 30 Juni 2020 dengan amar putusan Pidana Penjara Waktu Tertentu (8 Bulan).

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu untuk memberikan gambaran tentang penanganan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi hukum positif serta menganalisa bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Perkara Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Pengadilan Negeri Tanjung*

ABSTRACT

Legal treatment of minors in legal cases. one of the Narcotics cases by children that has been handled in the Tanjung District Court with case number 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg. The case was transferred by the public prosecutor of the Tanjung Agung District Attorney Tri Radityo, SH to the Tanjung District Court on Thursday, June 18, 2020 with the delegation letter number B-149/Q.3.16/Euh.2/06/2020 and subsequently registered in court. Tanjung Negeri on Monday, June 22, 2020. The result of the decision in this case was determined on Tuesday, June 30, 2020 with the verdict of a prison sentence for a certain period of time (8 months).

This research is material about two problem formulations, namely how are the legal considerations by the Panel of Judges in making a decision on case Number 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg.

This research is a normative legal research, namely to provide an overview of the legal handling of Narcotics by children, based on statutory regulations and to analyze the Tanjung District Court Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg. Data collection techniques are carried out through a positive legal inventory and analyze the relevant legal materials to solve the problems that are the object of research.

From this study, it was found that the application of the material criminal law by the judge to the criminal act of Narcotics Abuse Group I for himself in the Decision on Case Number: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg was correct. The Public Prosecutor used 2 (two) indictments, namely: Primary Article 112 Paragraph (1) of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Article 132 (1) of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Subsidiaries Article 127 Paragraph (1) letter a of the Law. RI. 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge's legal consideration of the criminal act of Narcotics Abuse of Category I for himself in imposing a sentence was appropriate because the Judge in case Number: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg imposed a sentence based on witness testimony, defendant's statement, and documentary evidence which according to Article 184 of the Criminal Procedure Code is legal evidence. Furthermore, the evidence supports the facts revealed in the trial which convinced the judge that the criminal act of Narcotics Abuse Category I for himself actually occurred and that the defendant was guilty of committing it.

Keywords: Crime, Narcotics Abuse, Tanjung . District Court

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen

masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang tepat sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus oleh aparat penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak-anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang.

Perlunya pengawasan terhadap anak-anak karena ada kecendrungan pengedar dan bandar narkoba menggunakan anak-anak sasaran utama berkembangnya bisnis narkoba salah satunya menjadikan anak-anak sebagai kurir dalam mengedarkan narkoba.

Istilah Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkoba berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Salah satu perkara tindak pidana yang dialami oleh seorang anak dan menjadi pelaku tindak pidana yaitu terdapat dalam perkara kepemilikan obat-obatan terlarang atau narkotika, yang menjadikan seorang anak tersebut menjadi pecandu narkotika Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan

dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak yang telah ditangani Pengadilan Negeri Tanjung dengan nomor perkara 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg. Perkara tersebut dilimpahkan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanjung Agung Tri Radityo, SH kepada Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Kamis, 18 Juni 2020 dengan nomor surat pelimpahan B-149/Q.3.16/Euh.2/06/2020 dan selanjutnya di daftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin, 22 Juni 2020. Adapun hasil putusan dalam perkara tersebut ditetapkan pada Selasa, 30 Juni 2020 dengan amar putusan Pidana Penjara Waktu Tertentu (8 Bulan).

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan

judul : “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu untuk memberikan gambaran tentang penanganan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg.

Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan digunakan karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak diambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dalam Pid.Sus Anak Nomor 7/2020/PN Tjg

1. Posisi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WITA satuan reserse narkoba Polres Tabalong Razikinnor, SH dan Eka

Muliansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di halaman Masjid Al-Abrar Jalan Ir. P. H. M. Noor Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapat informasi tersebut Razikinnor, SH dan Eka Muliansyah melakukan penyelidikan di halaman Masjid Al-Abrar Jalan Ir. P. H. M. Noor Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA saat Razikinnor, SH dan Eka Muliansyah berhasil mengamankan Ahmad Zaini bersama-sama dengan Muhammad Alhur Als. Alhur yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,51 (Nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Ahmad Zaini yang mana Ahmad Zaini tersebut mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Muhammad Alhur yang sebelumnya sekira jam 11.15 WITA bertempat di hutan atau kebun karet yang beralamat di Jl. H. Mahrawi RT. 09 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Muhammad Alhur menerima titipan sabu-sabu tersebut dari Arif Rahman Hakim yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi bertiga secara bersama-sama.

Pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 10.00 wita Arif Rahman Hakim mengajak Muhammad Alhur untuk bertemu dengan Arif Rahman Hakim di rumah Mama Joni melalui sarana Whatsapp dengan cara menchat dan Muhammad Alhur bersedia untuk menemui Arif Rahman Hakim. Selanjutnya Muhammad Alhur

menghubungi Ahmad Zaini untuk bertemu dengan Arif Rahman Hakim di rumah Mama Joni dan Ahmad Zaini bersedia. Kemudian selang tidak beberapa lama datang Ahmad Zaini dan Muhammad Alhur menemui Arif Rahman Hakim di rumah Mama Joni yang mana setelah itu oleh Arif Rahman Hakim, Ahmad Zaini dan Muhammad Alhur langsung diajak oleh Arif Rahman Hakim ke hutan / kebun karet yang beralamat Jl. H. Mahrawi RT. 09 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dimana Arif Rahman Hakim sudah menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu setelah sudah siap yang pertama kali yang menghisap sabu-sabu adalah Arif Rahman Hakim dengan 1 (satu) kali hisapan dilanjut Muhammad Alhur yang menghisap dan selanjutnya Ahmad Zaini yang menghisap sampai berulang kali sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali isapan.

Terhadap 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat total 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang ditemukan pada Ahmad Zaini bersama-sama dengan Muhammad Alhur Als. Ahur telah disisihkan serta diuji di Balai POM Banjarmasin dan diperoleh kesimpulan mengandung Metamfetamina berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0697 tanggal 12 Juni 2020.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

a. Primair

Pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Halaman Masjid Al-Abrar Jalan Ir. P. H. M. Noor Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan

Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, Ahmad Zaini Bin Imbran bersama-sama dengan anak Muhammad Alhur Als. Ahur Bin Murani melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan total seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WITA saksi Razikinnor, SH dan saksi Eka Muliansyah yang berprofesi sebagai anggota satuan reserse narkoba Polres Tabalong mendapat informasi dari masyarakat bahwa di halaman Masjid Al-Abrar Jalan Ir. P. H. M. Noor Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 2) Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Razikinnor, SH dan saksi Eka Muliansyah melakukan penyelidikan di halaman Masjid Al-Abrar Jalan Ir. P. H. M. Noor Kelurahan Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA saat saksi Razikinnor, SH dan saksi Eka Muliansyah berhasil mengamankan anak Ahmad Zaini bersama-sama dengan anak Muhammad Alhur Als. Ahur yang kemudian dilakukan

penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,51 (Nol koma lima puluh satu) gram yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh anak Ahmad Zaini yang mana anak Ahmad Zaini mendapatkan sabu-sabu tersebut dari anak Muhammad Alhur yang mana sebelumnya sekira jam 11.15 WITA bertempat di hutan atau kebun karet yang beralamat di Jl. H. Mahrawi RT. 09 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan anak Muhammad Alhur menerima titipan sabu-sabu tersebut dari saksi Arif Rahman Hakim yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi bertiga secara bersama-sama.

- 3) Bahwa terhadap 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat total 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang ditemukan pada anak Ahmad Zaini bersama-sama dengan anak Muhammad Alhur Als. Ahur telah disisihkan serta diuji di Balai POM Banjarmasin dan diperoleh kesimpulan mengandung Metamfetamina berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0697 tanggal 12 Juni 2020.
- 4) Bahwa anak tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para anak tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Subsidiar

Bahwa anak Ahmad Zaini Bin Imbran bersama-sama dengan anak Muhammad Alhur Als. Ahur Bin Murani dan saksi Arif Rahman Hakim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di sebuah hutan atau kebun karet yang beralamat di Jl. H. Mahrawi RT. 09 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersamasama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 10.00 wita saksi Arif Rahman Hakim mengajak anak Muhammad Alhur untuk bertemu dengan saksi Arif Rahman Hakim di rumah Mama Joni melalui sarana Whatsapp dengan cara menchat dan anak Muhammad Alhur bersedia untuk menemui saksi Arif Rahman Hakim. Selanjutnya anak Muhammad Alhur menghubungi anak Ahmad Zaini untuk bertemu dengan saksi Arif Rahman Hakim di rumah Mama Joni dan anak Ahmad Zaini bersedia. Kemudian selang tidak beberapa lama datang anak Ahmad Zaini dan anak Muhammad Alhur menemui saksi Arif Rahman Hakim dirumah Mama Joni yang mana setelah itu oleh saksi Arif

- Rahman Hakim anak Ahmad Zaini dan anak Muhammad Alhur langsung diajak oleh saksi Arif Rahman Hakim ke hutan / kebun karet yang beralamat Jl. H. Mahrawi RT. 09 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dimana saksi Arif Rahman Hakim sudah menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu setelah sudah siap yang pertama kali yang menghisap sabu-sabu adalah saksi Arif Rahman Hakim dengan 1 (satu) kali hisapan dilanjut anak Muhammad Alhur yang menghisap dan selanjutnya anak Ahmad Zaini yang menghisap sampai berulang kali sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali isapan.
- 2) Bahwa terhadap 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat total 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang ditemukan pada anak Ahmad Zaini bersamasama dengan anak Muhammad Alhur Als. Ahur telah disisihkan serta diuji di Balai POM Banjarmasin dan diperoleh kesimpulan mengandung Metamfetamina berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0697 tanggal 12 Juni 2020.
 - 3) Bahwa berdasarkan Laporan laboratorium atas pengujian urine anak Ahmad Zaini Bin Imbran pada Rumah Sakit Umum Daerah Badaruddin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : B-0334/RSUB/Yan/812/6/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa Nip. 198206162010012024 telah menerangkan bahwa sampel urine anak Ahmad Zaini Bin Imbran positif mengandung Stimulan (Methamphetamine)/ teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis Stimulan (Methamphetamine).
 - 4) Bahwa berdasarkan Laporan laboratorium atas pengujian urine anak Muhammad Alhur Bin Murani pada Rumah Sakit Umum Daerah Badaruddin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : B-0333/RSUB/Yan/812/6/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa Nip. 198206162010012024 telah menerangkan bahwa sampel urine anak Muhammad Alhur Bin Murani positif mengandung Stimulan (Methamphetamine)/ teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis Stimulan (Methamphetamine).
- Perbuatan para anak tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, dengan fakta-fakta yang terungkap dipemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka penuntut umum yang pokoknya

menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memustuskan:

- a. Menyatakan Anak Ahmad Zaini bin Imbran dan Anak Muhammad Alhur alias Ahur bin Murani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan Para Anak tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu masing-masing seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan total keseluruhan 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk xiami warna Putih Gold;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Pol DA 6878 UBO;
 - 6) Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Amar Putusan

MENGADILI:

- a. Menyatakan Anak Ahmad Zaini bin Imbran dan Anak Muhammad Alhur alias Ahur bin Murani

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan Para Anak tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu masing-masing seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan total keseluruhan 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk xiami warna Putih Gold;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam (Dimusnahkan);
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Pol DA 6878 UBO; (Dikembalikan kepada Anak Ahmad Zaini bin Imbran);
 - 6) Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

5. Analisis

Kasus yang Peneliti bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Muhammad Alhur alias Alhur bin Murani dan Ahmad Zaini bin Imbran yang telah melakukan perbuatan

penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Berdasarkan dakwaan maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan kedua yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini sudah tepat. Kenapa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu karena terdakwa terbukti mengkonsumsi, dan dari hasil tes urine terdakwa Muhammad Alhur alias Alhur bin Murani dan Ahmad Zaini bin Imbran positif sebagai pengguna sedangkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanpa di konsumsi dan hasil tes urine negatif.

Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barang siapa yang dimaksud barangsiapa disini adalah siapa saja baik orang maupun Badan Hukum sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini

“barangsiapa” yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjukan kepada terdakwa Muhammad Alhur alias Alhur bin Murani dan Ahmad Zaini bin Imbran yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya. Selain itu, didalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap atau mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada setiap persidangan yang diikutinya selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk mengikuti persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur secara Tanpa Hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Tentang unsur “Tanpa Hak” ini berarti pada diri terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, walaupun ada haruslah disertai dengan izin yang sah dari yang berwenang, sedangkan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” berarti ada ketentuan hukum atau peraturan yang bertentangan dengan hal tersebut. Yaitu terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sebelum tertangkap serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa dinyatakan positif mengandung

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari yang berwenang, sehingga dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 75 narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan narkotika bagi diri sendiri” sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan sanksi pemidanaan kepada terdakwa Muhammad Alhur alias Alhur bin Murani dan Ahmad Zaini bin Imbran.

B. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg. Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang

bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan; Kesatu Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 209 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diberikan kesempatan kepada Orang Tua Para Anak untuk memberikan keterangan, tetapi Orang Tua Para Anak menyatakan tidak akan memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika
- b. golongan I jenis sabu-sabu masing- masing seberat 0,17 (nol koma tujuh
- c. belas) gram dengan total keseluruhan 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

- d. 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna warna putih;
- e. 1 (satu) buah handphone merk xiami warna Putih Gold;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Pol DA 6878 UBO;
- g. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yakni saksi Razikinnor, S.H., saksi Eka Muliansyah bin Bahriannsyah dan saksi Arif Rahman Hakim, Amd. Fam alias Arif Bin H. Baseran Gani.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara Ilegal;
- b. Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya;
- b. Terdakwa sopan dalam persidangan;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

2. Analisis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembedah atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg, penulis

sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Muhammad Alhur alias Alhur bin Murani dan Ahmad Zaini bin Imbran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dalam Putusan Nomor Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf yang dapat

menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa.

Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal, perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya, dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Perkara Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

SARAN

1. Pemerintah harus menggalakkan sosialisasi Undang-Undang Narkotika yang baru, sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.
2. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkotika harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkotika sampai tingkat RT/RW mengenai bahaya Narkotika dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, (2011), *Kejahatan Penghinaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amir Ilyas, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah dan A.Z. Abidin, (2010), *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Yarsif Watampone
- B Bassar, S, (2006), *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: CV Remadja Karya
- Leden Marpaung, (2006), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani, (2008), *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, (2007), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Moh. Nazir, (2008), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nandang Sambas, (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graham Ilmu
- P.A.F. Lamintang, (2006), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridha Ma'roef, (2008), *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tuzzahra, Ayu Nahdia, (2013), *Kekerasan Terhadap Anak*", (Skripsi pada Fakultas. Hukum Universitas Jendral Soedirman purwakerto
- Sofjan Sastrawidjaja, (2009), *Hukum Pidana 1*, CV.Armico
- Suhasril, Mohammad Taufik Makarao, (2010), *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Susan Sharpe, (2013), *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change* Edmonton Victim ovvender Mediation society Canada
- Taufik Makarao, (2010), *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Teguh Prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 7/2020/PN Tjg